



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 53 /SEK.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/II/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2019**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap serta pengelolaan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
11. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933 – KEP Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0006/BAWASLU/SJ/KU.00.00/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Penjelasan Surat Keputusan Penunjukan KPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2019;
- Pertama** : Menunjuk/mengangkat Sdr. Irni Isriana Sari, SE NIP. 19800611 200312 2 007 Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d) sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- Kedua** Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tanggungjawab sebagai berikut :
1. Menerima dan menyimpan UP atau TUP dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan perintah PPK;
 4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 7. Menatausahakan transaksi UP atau TUP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP atau TUP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP atau TUP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Sekretariat atau Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- Keempat** : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 433.6/SEK.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/IX/2018 Tentang Penunjukan Kembali Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan ditetapkan serta berakhir sampai dengan 31 Desember 2019;
- Keenam** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


KARTINI TJANDRA-LESTARI, SH., MM
NIP. 19680421 199501 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jendral Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Cilacap;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap;
5. Kepala KPPN Semarang I;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.